



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/199/431.013/2024

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketantuan pasal 36 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari ASN atau Penyelenggara Negara di Daerah;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di Daerah melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian gratifikasi kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. melakukan pemetaan/identifikasi titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
 - g. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengendalian gratifikasi secara berkala;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkedudukan di Inspektorat daerah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota UPG yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 4 Juli 2024
Nomor : 100.3.3.2/199/431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Situbondo. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Inestigatif dan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; b. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; d. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; e. Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; f. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; g. Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI